

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis susun dalam skripsi ini, diperkuat dengan data-data dari lapangan terkait Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No. 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Di Kecamatan Medan Barat Ditinjau Dari Perspektif siyasah dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Medan Barat), Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No. 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Di Kecamatan Medan Barat belum terlaksana, karena terdapat masyarakat menghuni kawasan kawasan yang tidak sesuai dengan tata ruang kota dan tidak layak huni yaitu dengan menmpati lahan secara illegal di lokasi sepanjang pinggiran rel kereta api di kecamatan Medan barat, Adapun penyebab peraturan tersebut tidak terlaksana ialah dikarenakan faktor ketidak mampuan masyarakat setempat untuk mendirikan bangunan sebagai mestinya.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Medan dan PT Kereta Api Indonesia (persero) Sumatera Utara terhadap bangunan yang berdiri di lahan pinggiran rel kereta api yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di kecamatan Medan barat maka uapaya yang dilakukan dengan cara memberikan teguran secara tulisan dan lisan kepada masyarakat kecamatan Medan barat dan melakukan pengusuran apabila upaya yang dilakukan tersebut tidak terlaksanakan.

3. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No. 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Di Kecamatan Medan Barat. masuk kedalam konteks pembahasan *siyasah dusturiyah* yaitu membahas masalah perundang-undangan. Hasil penelitian dalam Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No. 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Di Kecamatan Medan Barat bahwa pelaksanaannya di lapangan belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah ataupun syari'at Islam. sebab mendirikan bangunan secara illegal ataupun permukiman kumuh tidak oleh Islam. Padahal dalam Islam telah dijelaskan sebagaimana Rasullullah SAW bersabda: *"Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim dari bapaknya radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari qiyamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi".*" dapat dipahami bahwa bahwa setiap orang dilarang mengambil tanah yang bukan haknya dan Islam mengatur segala aspek dari kehidupan manusia dan senantiasa menjaga hak setiap manusia. Perkara merampas tanah bukanlah masalah yang remeh. Dengan demikian pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan Menteri perhubungan no. 36 tahun 2011 tentang perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain di kecamatan Medan barat bahwa pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Para Ulama, Al-Quran dan agama Islam.

B. Saran

Kepada pemerintah kota Medan terutama di kecamatan Medan barat dan Pt kai agar dapat meninggaktakn kesadaran terhadap aturan hukum dalam larangan mendirikan pemukiman liar khususnya di pinggiran rel kereta api di kecamatan Medan barat dengan melakukan sosialisasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN